



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah contentius yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT xxx RW xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx 1957, Pemohon (xxxxx) dan Axxxxxx (almarhum) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Mxxxxxx

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (keluarga Pemohon) di xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada tanggal xxxxx 2018, almarhum telah meninggal karena sakit di rumah kediaman Pemohon di xxxx di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
  3. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Axxxxx (Almarhum), masing-masing berstatus perawan dan perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Mxxxx dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang di antaranya Mxxxd dan Nxxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
  4. Bahwa antara Pemohon dan Axxxx (Almarhum), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Axxxxx (Almarhum), hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
    - a. Axx, laki-laki, umur 59 tahun;
    - b. Nxxx, perempuan, umur 54 tahun;
    - c. Sxxx, laki-laki, umur 47 tahun;
    - d. Sxxx, perempuan, umur 44 tahun;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdul Majid bin Ali tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur karena pada saat itu belum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Axxxxx agar mendapatkan bukti perkawinan yaitu akta nikah yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (xxxxx) dan Axxxxx pada tanggal xxxxx 1957 di rumah Mxxxx (keluarga Pemohon) di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
10. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin (terlampir).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**xxxxxxxxx**) dengan Axxxxx yang dilaksanakan pada xxxxx 1957 di rumah Mxxxxx (keluarga Pemohon) di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi yaitu :

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abxxxxxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KM2 Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Axxxxx adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan suaminya karena kejadiannya sudah puluhan tahun, ketika saksi masih berumur belasan tahun;
- Bahwa menurut warga bahwa Pemohon dan Axxx adalah suami istri;
- Bahwa selama ini Pemohon dan suaminya tinggal serumah di xxx;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : Axxx, Nxxx, Sxxx dan Sxxxxh;
- Bahwa keempat anak tersebut telah menikah, dan ketika anaknya yang perempuan menikah, yang menjadi walinya adalah suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sekitar awal tahun 2018 di rumahnya Pemohon di xxxxx;
- Bahwa sampai sekarang, status pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak pernah digugat oleh masyarakat sekitar Pemohon tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab, dan mereka belum pernah bercerai dan sampai meninggal dunia, almarhum tetap beragama Islam;

2. **Yxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KM2 Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Axxxxxxx adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut warga bahwa Pemohon dan Axxxxx adalah suami istri;
- Bahwa selama ini Pemohon dan suaminya tinggal serumah di xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : Axxx, Nxxx, Sxxx dan Sxxxx;
- Bahwa keempat anak tersebut telah menikah, dan ketika anaknya yang perempuan menikah, yang menjadi walinya adalah suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sekitar awal tahun 2018 di rumahnya Pemohon di xxxxx;
- Bahwa sampai sekarang, status pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak pernah digugat oleh masyarakat sekitar Pemohon tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab, dan mereka belum pernah bercerai dan sampai meninggal dunia, almarhum tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Termohon, oleh itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan secara Islam sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 1957, Pemohon menikah dengan Axxxxxx menurut agama Islam, akan tetapi Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebab pada saat itu belum berlaku Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
2. Bahwa Pemoho memohon supaya majelis menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Axxxxxx;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, majelis tetap membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena permohonannya tersebut menyangkut legalitas hukum perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan memberikan keterangan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, majelis menilai bahwa keterangan keduanya merupakan keterangan yang tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi, oleh karenanya keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak mutlak harus ditolak dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law adalah apabila saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa saksi yang langsung melihat pernikahan pemohon dengan almarhum suaminya semuanya telah meninggal dunia, karena Pemohon sendiri saat ini sudah berumur 71 tahun sedangkan pernikahan Pemohon terjadi sejak 61 tahun silam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak mungkin dapat menghadirkan saksi pernikahannya, oleh sebab itu terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa pengetahuan saksi tentang status hubungan Pemohon dengan suaminya hanya bersumber dari masyarakat umum tempat domisili Pemohon, akan tetapi sejak saksi masih berumur belasan tahun sudah mengetahui bahwa Pemohon dan suaminya hidup serumah, telah dikaruniai empat orang anak yang semuanya sudah menikah, dan ketika kedua anak perempuannya menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah suaminya Pemohon dan tidak seorangpun warga masyarakat yang menggugat status hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan oleh majelis sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) bahwa tidak mungkin Pemohon dan suaminya hidup serumah dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memegang ajaran agama, bahkan sampai menjadi wali nikah dari anak-anaknya, tanpa diikat dengan ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut :

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وله بلا معارض شهادة على نسب و عتق و نكاح و ملك بتسامع من جمع يؤمن كذبهم (فتح المعين، دار حزم

(بيروت، ص 656)

Artinya : “Dan persaksian yang diberikan oleh seseorang itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) tentang nasab, nikah, dan hak milik dapat diterima berdasarkan pendengaran atau keterangan yang didapat dari orang banyak yang tidak mungkin berbohong”;

أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه علماً يقيناً كما تعلم الشمس بالمشاهدة ولا تجوز الشهادة بالظن إلا في مواضع فإنها تجوز الشهادة بالظن (سبل السلام ج 4 ص 1960)

Artinya : “...bahwasanya saksi tidak boleh memberikan kesaksian kecuali terhadap apa yang diketahuinya secara yakin sebagaimana dia mengetahui matahari yang disaksikan dengan mata kepala. Dan tidak boleh memberikan kesaksian dengan dzan, kecuali pada tempat-tempat yang sesungguhnya diperbolehkan kesaksian secara dzan”.

وأما ما تصح فيه الشهادة بالتسامع فهي النكاح و النسب و الموت و دخول الرجل على امرأته (لفقه الإسلام وأدلته ج 8 ص 170)

Artinya : Adapun saksi *De auditu* (tasamu') dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat pakar hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqh dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bidzan* atau *syahadah bittasaamu'*, kesaksian semacam ini dapat diterima jika kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (*khobar mutawatir*) dan tidak ada bantahan akan kebenaran kabar tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ksaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa puluhan tahun yang telah lewat, Pemohon menikah dengan Axxxxxxxxx;
2. Bahwa menurut warga masyarakat tempat domisili Pemohon, bahwa Pemohon dan almarhum Axxxxx adalah suami istri;
3. Bahwa Pemohon dan Axxxxx tinggal serumah di xxxx, dan selama tinggal bersama, Pemohon dan Axxxxx telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa ketika anaknya yang perempuan menikah, Axxxxx bertindak sebagai wali nikahnya;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Axxxxx telah meninggal dunia sekitar awal tahun 2018 di rumahnya Pemohon;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada seorangpun warga masyarakat yang menggugat keabsahan status perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah supaya Termohon mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dengan Axxxxx (Almarhum) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (6) hingga saat ini tidak ada seorangpun gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Almarhum Axxxxxx, hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Axxxxx diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami istri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andaikata perbuatan Pemohon yang hidup bersama dan serumah dengan Almarhum Axxxxx tidak dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, tentu perbuatannya akan meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya sampai suami Pemohon meninggal dunia, tidak ada seorangpun yang menggugat status hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut, hal yang demikian menurut majelis membuktikan bahwa benar Pemohon dan Almarhum Axxxxx telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pemohon belum mencatatkan perkawinannya tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Axxxxx belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal Penjelasan Pasal 49 angka 22, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf d yaitu *adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Termohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya. Tidak adanya buku nikah Termohon sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum Axxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal xxxx 1957 di xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxxxxxx) dan Almarhum xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxx 1957 di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2018 sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu) rupiah;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kamis** tanggal **8 November 2018 M** bertepatan dengan tanggal **30 Shafar 1440 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**RAJABUDIN, S.H.I.**

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**FARIDA LATIF, S.H.I.**

Panitera,

**SYARIHUL HASANAH, S.H.**

## Perincian biaya :

1	Biaya proses	:	Rp 50.000,00
2	Biaya panggilan Pemohon	:	Rp 100.000,00
3	Biaya panggilan Termohon	:	Rp 100.000,00
4	Meterai	:	Rp 6.000,00
	Jumlah	:	<b>Rp 256.000,00</b>

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)